

BAB X PENUTUP	<ul style="list-style-type: none">▪ Kesimpulan▪ Rekomendasi
--------------------------	--

10.1. Kesimpulan

Dalam proses pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, peran strategis penataan ruang, masyarakat, aparatur pengelola pembangunan dan perangkat pendukung lainnya, merupakan bagian yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Pemahaman mendalam terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dimiliki daerah, akan sangat menentukan dalam penetapan arah pengembangan dan perencanaan wilayah.

Untuk mencapai arahan pengembangan wilayah Kabupaten Bondowoso, telah dirumuskan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang disusun sesuai asas pertumbuhan, pemerataan, konservasi lingkungan hidup, dan pemberdayaan, dalam dokumen RTRW Kabupaten Bondowoso. Dengan rumusan tujuan perencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan disepakati semua stakeholder, maka akan diperoleh suatu arahan penataan wilayah yang tepat tujuan dan sasaran, yaitu mengembangkan wilayah Kabupaten Bondowoso dengan issue utama pengembangan kawasan pertanian terpadu (Agropolitan) dan pariwisata.

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai bagian terintegral dari wilayah Propinsi Jawa Timur, memiliki peran strategis. Disamping perkembangan sosial ekonomi yang relatif pesat, Kabupaten Bondowoso juga memiliki potensi dan unggulan pada berbagai sektor yang prospektif untuk dikembangkan, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan, perindustrian dan perdagangan.

Tersusunnya RTRW Kabupaten Bondowoso yang mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009 dan Nomor 16/KPTS/M/2009, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008, merupakan bentuk kesiapan Kabupaten Bondowoso dalam mengelola pembangunan daerah dari aspek spasial dan jangka panjang (20 tahun).

RTRW Kabupaten Bondowoso sebagai arahan spasial bagi pengembangan potensi wilayah, diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah. Tentu diperlukan pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik



aparatur daerah maupun masyarakat, mengingat kunci keberhasilan penataan ruang adalah konsistensi dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan RTRW. Sehingga mekanisme pemanfaatan (khususnya perizinan), pengawasan dan pengendalian merupakan aspek strategis dalam upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan.

Perwujudan kebijakan, rencana dan program yang terkait dengan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten diharapkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kemungkinan adanya bencana alam di wilayah kabupaten. Dengan dibentunya matrik uji cepat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Wilayah Kabupaten Bondowoso, tiap-tiap kebijakan, rencana dan program tiap sektor dapat menerapkan usaha mitigasi dari segala kemungkinan bahaya bencana, baik bencana alami atau bencana akibat pembangunan secara dini.

10.2. Rekomendasi

Penataan ruang merupakan proses yang dinamis. Perubahan kebijakan, perkembangan sosial ekonomi daerah, perubahan pola pikir masyarakat dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan RTRW relatif rentan terhadap perubahan. Sebagai tindak lanjut tersusunnya RTRW Kabupaten Bondowoso ini, diperlukan tahapan implementasi, pengawasan dan pengendalian. Guna menjamin keberlanjutan proses perwujudan struktur ruang dan pola ruang, direkomendasikan beberapa masukan dan saran, sebagai berikut :

- 1) Tindak lanjut teknis tersusunnya RTRW Kabupaten Bondowoso, antara lain :
 - a. Sosialisasi tentang kebijakan penataan ruang yang merata dan berkesinambungan;
 - b. Sinkronisasi usulan kegiatan pembangunan dengan RTRW;
 - c. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - d. Penyusunan berbagai peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mendukung penyelenggaraan penataan ruang, khususnya tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan pengendalian yang lebih ketat dengan mengoptimalkan BKPRD dan mekanisme lain yang telah ada.
- 2) Upaya mewujudkan struktur ruang wilayah Kabupaten Bondowoso sesuai yang direncanakan, dapat didorong dengan pengembangan Kawasan Perkotaan Bondowoso sebagai pusat pelayanan Kabupaten.
- 3) Untuk mewujudkan struktur ruang yang direncanakan diperlukan pengembangan berbagai infrastruktur wilayah terutama pengembangan jaringan jalan kolektor inter-regional dan jalan poros intra-regional.
- 4) Untuk penegasan arah perwujudan struktur ruang dan pola ruang, khususnya terkait ancaman bagi lahan sawah dan kawasan lindung, perlu ditetapkan ketentuan insentif dan disinsentif.



- 5) Mengingat kawasan lindung di Kabupaten Bondowoso banyak yang mengalami degradasi atau alih fungsi, maka diperlukan pengembalian fungsi lindung dan pengembangan kawasan lindung.
- 6) Kabupaten Bondowoso memiliki banyak kawasan potensial yang perlu diprioritaskan pengembangannya sebagai upaya untuk mendorong (meningkatkan daya tarik) investasi di daerah.
- 7) Perlunya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi di daerah, diantaranya dengan memberikan jaminan keamanan, dukungan sosial, dan kemudahan birokrasi perizinan bagi para investor.
- 8) Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam di Kabupaten Bondowoso perlu diprioritaskan pengembangannya dengan menyusun rencana induk pengembangan pariwisata dan pengelolaan yang baik, sehingga mampu menarik wisatawan dan bersaing dalam skala nasional dan internasional.
- 9) Untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang wilayah yang konsisten, perlu dikembangkan hubungan yang serasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta, dengan pola *Triple Linkage*, sehingga tercipta keserasian pemahaman dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Bondowoso.
- 10) Guna kemudahan koordinasi mitigasi bahaya bencana alam di Wilayah Kabupaten Bondowoso dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 11) Perlunya Identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga yang sifatnya preventif kebencanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. Membuat laporan tentang bencana dan perkiraan dampak/resiko di seluruh wilayah (termasuk perkiraan jenis kerugian di bidang sosial, ekonomi, dan sumber daya alam).
- 12) Mengembangkan pedoman/peraturan pengelolaan bangunan, fasum, fasos, serta infrastruktur yang relatif aman dan tahan terhadap bencana untuk seluruh bangunan baru di seluruh wilayah, terutama di kawasan yang rawan terhadap bencana alam.
- 13) Penyusunan dan pemberdayaan tataruang, pendidikan dan pelatihan, dan penyusunan syarat-syarat teknis penanggulangan bencana. Disamping itu perlu adanya sosialisasi, pembinaan dan pelatihan atau pemberian informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami, terutama pada masyarakat pada daerah berisiko tinggi dan atau institusi pendidikan.
- 14) Kerjasama dan koordinasi riset, perbaikan instrumen kebijakan antar sektor/daerah dan penataan kelembagaan penanganan bencana alam dengan wilayah kabupaten sekitar.